**Perlindungan Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional: Prinsip Kebebasan Berkontrak dan Supremasi Hukum Nasional**

**Abstrak**

Lalu lintas perdagangan internasional yang berkembang pesat telah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada masyarakat internasional dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam era globalisasi ini, perdagangan menjadi elemen kunci dalam pemenuhan barang dan jasa. Namun, perbedaan geografis, ekonomi, dan hukum antarnegara menciptakan kompleksitas dalam transaksi bisnis internasional. Oleh karena itu, pemilihan metode pembayaran dan pemahaman tentang hukum yang berlaku di negara-negara yang terlibat menjadi penting.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan penekanan pada penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh adalah deskriptif, melalui wawancara dan pengamatan perilaku. Selain itu, penelitian menggabungkan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa transaksi bisnis internasional melibatkan prinsip kebebasan berkontrak dan pemilihan hukum nasional. Hukum internasional mengatur berbagai aspek transaksi, termasuk tarif pajak, ketentuan asuransi, dan metode transaksi. Prinsip-prinsip hukum bisnis internasional ditemukan dalam berbagai sumber hukum kontrak internasional, seperti hukum nasional, dokumen kontrak, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan, doktrin, dan perjanjian internasional.

Dalam konteks transaksi bisnis internasional, penting untuk memahami peraturan yang berlaku di tingkat internasional dan nasional. Prinsip-prinsip hukum berdasarkan kebebasan berkontrak dan pemilihan hukum nasional adalah landasan utama pembentukan kontrak bisnis internasional. Perlindungan hukum memiliki dua jenis, yaitu preventif dan represif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Kepastian hukum dalam kontrak bisnis internasional memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai sumber hukum internasional dan nasional yang mengatur transaksi bisnis internasional.

**Keyword**: Transaksi Bisnis Internasional, Hukum Kontrak Internasional, Kebebasan Berkontrak, Pemilihan Hukum Nasional, Perlindungan Hukum.

*The rapidly growing international trade traffic has given the international community greater freedom in meeting their living needs. In this era of globalization, trade has become a key element in providing goods and services. However, geographic, economic, and legal differences between countries create complexity in international business transactions. Therefore, the choice of payment method and understanding of the applicable laws of the countries involved is important.*

*This research uses a qualitative approach method with an emphasis on normative legal research. The data obtained is descriptive, through interviews and behavioral observations. In addition, the research combines library study methods to collect legal sources relevant to the legal issue being researched.*

*The research results reveal that international business transactions involve the principles of freedom of contract and the choice of national law. International law regulates various aspects of transactions, including tax rates, insurance provisions, and transaction methods. The principles of international business law are found in various sources of international contract law, such as national law, contract documents, general law principles, court decisions, doctrine, and international agreements.*

*In the context of international business transactions, it is important to understand the regulations that apply at the international and national levels. Legal principles based on freedom of contract and the choice of national law are the main basis for the formation of international business contracts. Legal protection has two types, namely preventive and repressive, which aim to prevent violations and enforce sanctions against legal violations. Legal certainty in international business contracts requires a deep understanding of the various sources of international and national law that regulate international business transactions.*

***Keywords****: International Business Transactions, International Contract Law, Freedom of Contract, Choice of National Law, Legal Protection.*

1. **Pendahuluan**

Lalu lintas perdagangan saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, yang mengakibatkan masyarakat tidak hanya bergantung pada wilayah mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan pertumbuhan kebutuhan yang terus meningkat, masyarakat internasional memiliki kebebasan lebih besar dalam memilih dan menentukan cara mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka (Syahrin & Aslami, 2022) Masyarakat internasional mencakup Negara-negara merdeka yang terlibat dalam organisasi internasional atau memiliki hubungan internasional dengan Negara lain. Berkat kemajuan teknologi, transaksi bisnis internasional telah menjadi lebih mudah, memberikan peluang yang besar bagi masyarakat internasional untuk menjalin hubungan di antara mereka (Syahrin & Aslami, 2023)

Kegiatan perdagangan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat, terutama dalam pemenuhan barang dan jasa. Namun, tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia di dalam negeri karena perbedaan geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, tingkat harga, dan struktur ekonomi antar negara. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi di dalam negeri, negara-negara melakukan pembelian barang dan jasa dari negara lain melalui perdagangan luar negeri (Riza, 2016)

Transaksi bisnis internasional adalah bidang studi hukum privat, yang memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak yang terlibat untuk membuat, memperjanjikan, dan melaksanakan klausul-klausul dalam perjanjian mereka. Namun, pemahaman yang cermat dan komprehensif tentang hukum yang berlaku di negara-negara yang terlibat sangat penting untuk pelaksanaan perjanjian yang sukses (Ratna & Makka, 2018)

Salah satu tantangan kunci dalam transaksi perdagangan internasional adalah pemilihan metode pembayaran yang biasanya diatur dalam kontrak. Dalam perdagangan internasional, pembeli dan penjual beroperasi dari lokasi yang berbeda dan jarak jauh, yang membuat mereka mungkin tidak bertemu langsung selama proses transaksi. Hal ini bisa mengakibatkan kesulitan dalam pembayaran dan penerimaan pembayaran, serta perbedaan preferensi dalam metode pembayaran (Hendrik, 2019)

Dalam perdagangan internasional, kepentingan pihak-pihak, baik sebagai penjual maupun pembeli, seringkali berbeda, dan mereka cenderung mengejar kepentingan mereka sendiri. Penjual berusaha mengendalikan barang mereka hingga menerima harga yang telah disepakati dalam kontrak, dan mereka berharap agar pembayaran dapat dilakukan dengan cepat. Di sisi lain, pembeli berkepentingan untuk menunda pembayaran hingga mereka memeriksa barang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau memiliki bukti bahwa barang telah dikirim (Hendrik, 2019)

Kerjasama bisnis memerlukan penulisan dan penyusunan kontrak komersial untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Ini penting agar kerjasama dapat berjalan lancar dan hak serta kewajiban para pihak dapat terpenuhi. Kontrak, yang dalam Hukum Indonesia dikenal sebagai "overeenkomst" sesuai dengan Burgerlijk Wetboek (BW), adalah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian ini adalah tindakan di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri terhadap satu atau lebih orang lain (Shahrullah et al., 2015)

Perjanjian dan kontrak memiliki arti yang sama, yakni suatu tindakan hukum yang mengikatkan para pihak dalam hubungan hukum perikatan. Dalam konteks bisnis, istilah "kontrak" lebih umum digunakan. Pasal 1338 Ayat (1) menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum sebagai Undang-undang bagi pihak yang membuatnya (Shahrullah et al., 2015)

Prinsip kebebasan berkontrak adalah asas penting dalam hukum kontrak. Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) juga menyebutkan tentang syarat sahnya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik (goeder trouw, bona fide). Namun, perlu ditekankan bahwa itikad baik bukan merupakan syarat sah pembuatan kontrak seperti yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Itikad baik diperlukan dalam pelaksanaan kontrak, bukan dalam pembuatannya. Unsur "kausa yang legal" dalam Pasal 1320 sudah mencakup unsur itikad baik dalam pembuatan kontrak (Shahrullah et al., 2015)

Pentingnya kontrak menjadi nyata ketika ada kebutuhan untuk membuktikan wanprestasi oleh salah satu pihak. Kontrak berperan sebagai perlindungan bagi pihak-pihak dalam menjalankan kerjasama. Di tingkat internasional, kontrak adalah inti dari transaksi atau perjanjian, sehingga hukum kontrak memiliki peran yang penting baik bagi individu maupun perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Namun, perlu diingat bahwa hukum kontrak bervariasi karena perbedaan sistem hukum di setiap negara, yang kadang-kadang dapat menghambat transaksi bisnis internasional yang memerlukan kecepatan dan kepastian (Shahrullah et al., 2015)

Perjanjian jual beli secara keseluruhan diatur oleh Hukum Kontrak, karena ini merupakan salah satu bentuk perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, batasan perjanjian dalam Hukum Perdata adalah sebagai berikut: "Suatu pengaturan adalah demonstrasi dengan mana sedikitnya satu orang mengikatkan diri dengan sedikitnya satu orang lain" (Purba, 2023)

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat suatu perjanjian dan berisi ketentuan-ketentuan umum yang harus diikuti dengan ketat. Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah: pertama, adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat; kedua, kemampuan untuk mencapai kesepakatan tersebut; ketiga, adanya hal yang spesifik yang menjadi objek perjanjian; dan keempat, keberadaan alasan yang sah sebagai dasar perjanjian (Purba, 2023)

Ketentuan di atas dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu persyaratan subjektif (ayat 1 dan 2) dan persyaratan objektif (ayat 3 dan 4). Perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dapat dilanjutkan, tetapi para pihak memiliki opsi untuk membatalkannya jika mereka menginginkannya. Sebaliknya, jika salah satu atau kedua persyaratan objektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal secara hukum. Menurut Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, para pihak dalam perjanjian yang memenuhi persyaratan hukum terikat oleh perjanjian tersebut. Perjanjian yang telah ditetapkan tidak dapat dinyatakan batal kecuali melalui kesepakatan kedua belah pihak atau dengan alasan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku (Purba, 2023)

1. **Metode**

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama, dengan fokus pada pendekatan penelitian hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dihasilkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, mencakup informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan individu serta pengamatan perilaku.

Dalam upaya menggali lebih dalam isu hukum yang sedang diteliti, penelitian ini menggabungkan pendekatan penelitian hukum normatif. Fokusnya adalah pada eksplorasi hukum positif, prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, dan sejauh mana keselarasan vertikal dan horizontal dapat dicapai (Putranto & Harvelian, 2023)

Selain itu, metode studi kepustakaan juga menjadi komponen penting dalam penelitian ini. Pendekatan ini dipilih karena sumber literatur yang digunakan mencakup berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, dan tulisan lainnya. Untuk mengumpulkan semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) (Lewansorna et al., 2022)

Dalam konteks pengumpulan sumber hukum, terdapat dua kategori utama, yaitu sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama meliputi semua dokumen hukum yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam merumuskan peraturan hukum. Dokumen-dokumen ini juga memiliki keterkaitan hukum dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatannya dan memiliki kekuatan mengikat (Irawan, 2020). Sementara itu, sumber sekunder merujuk pada materi hukum yang, meskipun memiliki pengaruh yang kurang signifikan secara hukum, memiliki nilai persuasif dan digunakan sebagai referensi dan dukungan bagi sumber utama (Irawan, 2020) Dalam rangka mencari materi hukum, pendekatan studi kepustakaan digunakan, dan analisis kualitatif diterapkan untuk mengevaluasi temuan (Lewansorna et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Dalam konteks globalisasi yang mencakup transaksi bisnis internasional, terdapat keragaman dan kompleksitas yang memerlukan kepastian hukum serta menimbulkan permintaan akan proses hukum dalam setiap transaksi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam pembentukan perjanjian atau kontrak bisnis, prinsip kebebasan berkontrak menjadi pedoman utama. Transaksi bisnis internasional merupakan domain hukum privat yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk merumuskan perjanjian yang akan menjadi bagian dari kesepakatan hukum. Kebebasan ini memungkinkan individu atau entitas dari negara yang berbeda untuk terlibat dalam transaksi, tetapi mereka harus tetap mematuhi peraturan hukum internasional yang mengatur transaksi bisnis mereka atau hukum nasional yang berlaku di negara asal mereka. Bisnis internasional melibatkan transaksi antara negara-negara, organisasi internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah, serta entitas individu seperti perusahaan multinasional dan lembaga keuangan seperti bank (Wongkar et al., 2021)

Hukum internasional mencakup berbagai regulasi internasional yang relevan dengan transaksi bisnis internasional melalui perjanjian-perjanjian internasional. Oleh karena itu, dalam perdagangan internasional, patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh negara-negara dan badan-badan internasional adalah suatu keharusan. Berbagai aspek yang diatur dalam perjanjian-perjanjian ini mencakup pajak, bea ekspor-impor, jenis barang yang dapat diperdagangkan, persyaratan asuransi, metode transaksi, dan sebagainya. Prinsip-prinsip dalam hukum bisnis internasional merujuk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional yang telah disepakati oleh semua pihak serta konvensi perdagangan internasional (Syahrin & Aslami, 2022)

Prinsip-prinsip dalam hukum bisnis internasional ini dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum kontrak internasional. Huala Adolf mencatat bahwa ada tujuh jenis hukum yang dapat berfungsi sebagai sumber hukum kontrak internasional, termasuk hukum nasional, dokumen perjanjian, praktik perdagangan internasional yang berkaitan dengan kontrak, prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan kontrak. Meskipun kontrak bisnis internasional berada dalam ranah hukum privat dan menghormati prinsip-prinsip kebebasan berkontrak dan kedaulatan, tetap penting untuk memperhitungkan beragam sumber hukum kontrak internasional lainnya (Syahrin & Aslami, 2023)

Secara umum, terdapat dua prinsip-prinsip hukum umum yang menjadi landasan bagi pembentukan kontrak bisnis internasional (Ratna & Makka, 2018):

1. Prinsip dasar kebebasan berkontrak (freedom of the contract):

Prinsip ini menegaskan bahwa kontrak bisnis internasional dibentuk berdasarkan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan kinerja yang akan diatur dalam kontrak bisnis internasional. Meskipun kebebasan ini diberikan dalam menentukan kinerja, tetap harus memperhatikan sumber hukum kontrak internasional yang berlaku.

1. Prinsip kedaulatan/supremasi hukum nasional:

Dalam konteks hukum privat, kebebasan juga diberikan dalam pemilihan hukum (choice of law), yang berbeda dengan kontrak bisnis nasional. Dalam kontrak bisnis internasional, kedua belah pihak biasanya sepakat terlebih dahulu untuk memilih hukum nasional salah satu subjek hukum kontrak bisnis untuk mengatur transaksi. Prinsip kedaulatan/supremasi hukum juga dapat diterapkan pada kontrak bisnis yang tidak mencantumkan pilihan hukum dalam perjanjian. Ini dilakukan dengan mengikuti beberapa asas dalam hukum kontrak yang diatur dalam kaidah hukum perdata internasional.

Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, merujuk pada usaha untuk mengamankan kepentingan individu dengan memberikan mereka wewenang untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Sementara itu, Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mematuhi hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menjalani kehidupan mereka dengan martabat yang terjaga. Pendapat lain dari Muchsin menekankan bahwa perlindungan hukum melibatkan upaya untuk melindungi individu dengan menggabungkan nilai-nilai dan peraturan yang mereka anut dalam perilaku mereka, bertujuan untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat (Purba, 2023)

Muchsin juga membedakan Perlindungan Hukum menjadi dua jenis:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yang merupakan jenis perlindungan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan indikasi dan batasan terkait pemenuhan kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif, yang merupakan bentuk perlindungan terakhir yang melibatkan penegakan sanksi, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan, sebagai tanggapan atas pelanggaran (Purba, 2023)

**Pembahasan**

Dalam konteks transaksi bisnis internasional, penting untuk memahami peraturan yang berlaku baik di tingkat internasional oleh lembaga-lembaga internasional maupun di tingkat nasional oleh negara-negara. Ini mencakup aspek-aspek seperti tarif pajak atau bea ekspor impor, ketentuan tentang barang yang diperdagangkan atau yang tidak diizinkan, persyaratan asuransi, syarat-syarat transaksi, metode, dan lain sebagainya. Terbentuknya kontrak bisnis internasional didasarkan pada prinsip-prinsip hukum berikut ini:

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak:

Prinsip ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan isi dan kinerja yang akan diatur dalam kontrak bisnis internasional. Namun, tetap harus mematuhi syarat-syarat lain yang berlaku dalam pembuatan kontrak.

1. Prinsip Supremasi (Kedaulatan) Hukum Nasional:

Dalam konteks pemilihan hukum (choice of law), para pihak yang membuat kontrak bisnis internasional biasanya harus tunduk pada hukum nasional negara salah satu pihak. Mereka dapat memilih antara tunduk pada hukum nasional negara masing-masing atau pada hukum nasional negara lain.

Indonesia menganut sistem hukum civil law, yang mengharuskan proses transformasi atau ratifikasi hukum sebelum melibatkan diri dalam konvensi internasional atau perjanjian internasional. Salah satu sumber hukum transaksi bisnis internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law, yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008. Lembaga internasional ini bertujuan untuk menyatukan dan mengkoordinasikan hukum perdata antara negara-negara dan mempersiapkan penyesuaian hukum oleh berbagai negara terhadap aturan hukum perdata yang sejalan secara bertahap.

Kepastian hukum dalam kontrak bisnis internasional dapat dilihat dari pedoman umum hukum perdata internasional. Namun, menerapkan prinsip-prinsip ini dalam penyelesaian sengketa bisa menjadi rumit karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memeriksa semua aspek kontrak bisnis internasional tersebut.

Contracts for the International Sale of Goods (CISG) atau Kontrak Jual Beli Barang Internasional dianggap sebagai sumber hukum dalam transaksi bisnis internasional yang belum diratifikasi oleh Indonesia. Meskipun begitu, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah mengeluarkan Naskah Akademik untuk Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2013. Jika pemerintah Indonesia meratifikasi CISG, hal ini akan memberikan kerangka hukum bagi pelaku bisnis di Indonesia yang mencari kejelasan dalam kontrak internasional. Selain itu, ini akan berkontribusi pada penyelarasan hukum yang mengatur kontrak jual beli internasional di kawasan ASEAN dan mendukung upaya ASEAN dalam pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 (Wongkar et al., 2021)

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Dalam konteks transaksi bisnis internasional, prinsip-prinsip hukum perjanjian dan kontrak memiliki peran penting dalam membentuk dan melindungi hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk menentukan isi dan kinerja kontrak, sementara prinsip supremasi hukum nasional mengatur pemilihan hukum yang mengatur transaksi bisnis internasional. Namun, penting untuk memahami bahwa hukum kontrak bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, dan perbedaan sistem hukum dapat menghambat transaksi bisnis internasional yang memerlukan kepastian dan kecepatan.

Pentingnya kontrak dalam transaksi bisnis internasional tidak hanya sebatas sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang cermat dan komprehensif tentang hukum yang berlaku di negara-negara yang terlibat sangat penting untuk pelaksanaan perjanjian yang sukses.

Selain itu, perlindungan hukum dalam transaksi bisnis internasional mencakup dua jenis: perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, dan perlindungan hukum represif, yang melibatkan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Perlindungan hukum ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa transaksi bisnis internasional dapat berjalan dengan lancar dan adil.

**Saran:**

Keseragaman Hukum Internasional: Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk meratifikasi perjanjian internasional yang relevan, seperti Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Hal ini akan membantu menciptakan keseragaman hukum dalam transaksi bisnis internasional dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku bisnis di Indonesia.

Edukasi Hukum: Penting untuk meningkatkan pemahaman hukum kontrak internasional di kalangan pelaku bisnis. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat berperan dalam menyediakan pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang hukum bisnis internasional.

Fasilitasi Penyelesaian Sengketa: Mendorong penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti arbitrase internasional, dapat membantu menghindari konflik yang berlarut-larut dalam transaksi bisnis internasional. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga arbitrase internasional untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa yang efisien.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku bisnis domestik maupun internasional.

**Daftar Pustaka**

Hendrik, K. G. B. (2019). KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT (LC) DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Lex Et Societatis*, *7*(3).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Purba, E. L. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DALAM PERDAGANGAN IKAN KEMASAN DALAM PROSES PEMBAYARAN LETTER OF CREDIT ( Studi pada PT. Medan tropical canning & Frozen industries)*. Universitas Medan Area.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Ratna, W. D., & Makka, Z. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL PADA ERA PERDAGANGAN BEBAS*.

Riza, A. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EKSPORTIR DALAM PEMBAYARAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI TELEGRAPHIC TRANSFER*. Universitas Islam Indonesia.

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Shahrullah, R. S., Wagiman, & Novianti, L. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Nasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional Tanpa Perjanjian Tertulis. *Journal of Judical Review*, *17*(2).

Syahrin, A. A., & Aslami, N. (2022). PERAN HUKUM PADA TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DI ERA PERDAGANGAN BEBAS. *JOSR: Journal of Social Research Februari*, *2022*(3). http://https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsrhttp://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr

Wongkar, A. W., Ravlindo, E., Herman, J. V., & Willyanto, J. W. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL TERHADAP KONTRAK TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE). *Jurnal Hukum Adigama*, *4*(1).